



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;

b. bahwa dalam mengantipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pernilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pemilihan Umum menjadi

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13S6 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA.

- KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Manajemen Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Buranga  
pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

MUNARSIY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Mansyur S



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 8  
TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
UTARA TAHUN 2026

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA

JABATAN DALAM TIM	NAMA	KET
Pemilik Risiko	Munarsiy	Ketua KPU Kab. Buton Utara
	Carison Musta	Anggota KPU Kab. Buton Utara
	LM Miswar Adhi Putra	Anggota KPU Kab. Buton Utara
	Waode Nurmila	Anggota KPU Kab. Buton Utara
	Sitti Asriani	Anggota KPU Kab. Buton Utara
	Helmi	Sekretaris KPU Kab. Buton Utara
Koordinator Pengelola Risiko	Mansyur S	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Pengelola Risiko	Iksan Jaya	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Yunazzil Rahmat Furqan Yasin	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Koordinator Pengendali Intern	Muh. Rusyaid	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
Agen Risiko	La Ode Dasman	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Darmawan	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
	A. Muh. Rifqi Yunus	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Anton	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Muhammad Rezqi	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Imam Jumeidil	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM

	Alias Susen	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Ade Rahmad	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Alfira Rahma	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Anes Yan Tamarugi	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Rizwan	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Nurul Rahmi Latsitardani	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Nurhayati	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Di tetapkan di Buranga  
pada tanggal 15 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

MUNARSIY

Batinlandsus Hikmang aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Mansyur S

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 8  
TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
UTARA TAHUN 2026

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB STRUKTUR MANAJEMEN  
RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

1. Pemilik Risiko

1. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
2. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
3. Menginventarisasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
4. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko KPU Kabupaten Buton Utara.

2. Koordinator Pengelola Risiko dan Wakil Koordinator Pengelola Risiko

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
4. Melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada Pemilik risiko.

3. Pengelola Risiko

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

4. Koordinator Pengendalian Intern

1. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori pengendalian intern;
2. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan;
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

5. Agen Risiko

Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

Di tetapkan di Buranga  
pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

MUNARSIY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Mansyur S

